



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79852 05642042064

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pembuatan Surat Rekomendasi Pemasukan Pangan Asal Hewan (PAN)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemasukan Pangan Asal Hewan
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Surat keterangan kesehatan PAH dari dokter hewan berwenang dari daerah asal,
4. Rekomendasi pengeluaran dari instansi yang membidangi fungsi peternakan daerah asal,
5. Sertifikat halal unit usaha asal PAH,
6. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha (RPH/RPU/TPD) atau sedang dalam pembinaan NKV oleh Dinas asal,
7. Hasil uji laboratorium produk (jika ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79852 05642042064

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Permohonan melalui surat diterima oleh petugas loket kemudian diserahkan ke sekretariat untuk didokumentasi sebagai surat masuk, kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk di disposisi.
2. Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditindaklanjuti.
3. Kasi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menerima Permohonan tertulis dan melakukan Verifikasi dokumen dengan memeriksa kelengkapan / keabsahan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap berkas diserahkan kepada Kabid Peternakan.
4. Kasi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menerima Permohonan tertulis beserta petugas Medik Veteriner melakukan peninjau lokasi tempat penyimpanan produk pangan asal hewan apakah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan, jika belum memenuhi persyaratan pemohon diminta untuk segera memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5. Kasi Kesmavet membuat surat rekomendasi permohonan pemasukan pangan asal hewan.
6. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengoreksi kelengkapan / keabsahan berkas dan memberi paraf pada surat rekomendasi.
7. Sekretaris melakukan koreksi dan memberi paraf surat rekomendasi permohonan pemasukan pangan asal hewan.
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menandatangani surat rekomendasi pemasukan pangan asal hewan.
9. Pemohon menerima surat rekomendasi pemasukan pangan asal hewan.

Waktu Penyelesaian

4 Hari

3-4 Hari Pelaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemasukan Asal Hewan.



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79852 05642042064

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan : DKP3 Kab. Sekadau

Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan